



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 101/UN40/KU.00.00/2025
TENTANG
UANG KULIAH BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PROGRAM PROFESI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk adanya kepastian hukum mengenai rincian biaya yang harus dibayarkan oleh setiap calon mahasiswa Program Profesi Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Akademik 2025/2026, perlu menetapkan Keputusan Rektor;
b. bahwa sesuai dengan Surat Nomor 142/UN40.F3/HK.00.00/2025 tanggal 10 Februari 2025 hal Permohonan Penetapan Keputusan Rektor, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Uang Kuliah Bagi Mahasiswa Baru Universitas Pendidikan Indonesia Program Profesi Tahun Akademik 2025/2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA-UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG UANG KULIAH BAGI MAHASISWA BARU UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PROGRAM PROFESI TAHUN AKADEMIK 2025/2026.**

- KESATU : Menetapkan uang kuliah bagi mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Program Profesi Tahun Akademik 2025/2026 dengan rincian tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Pembayaran uang kuliah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dilakukan pada setiap semester dengan jumlah yang tercantum pada Lampiran dan dibayarkan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam kalender akademik Universitas Pendidikan Indonesia.
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 21 Januari 2025



M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 101/UN40/KU.00.00/2025
TENTANG
UANG KULIAH BAGI MAHASISWA BARU
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PROGRAM PROFESI
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

No.	Program Studi	Uang Kuliah
Fakultas Pendidikan Teknik dan Industri		
1	Program Profesi Insinyur	8.750.000
Fakultas Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan		
2	Program Profesi Ners	11.000.000
Kampus UPI di Sumedang		
3	Program Profesi Ners	11.000.000



M. SOLEHUDDIN